

# Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah di Pemerintah Provinsi Bali

I Gede Agus Wibawa<sup>1\*</sup> dan Dewa Ketut Suryawan<sup>1</sup>

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

\*Correspondence author: benkland@yahoo.com

**Abstract.** *In fact, the issue of regional assets and property is a serious problem that must be handled well by all regional governments. The release or publication of one of the BPK RI auditors entitled "Unraveling the Tangled Thread of Regional Government Fixed Assets" shows that there are many problems with regional assets and property, which has not been arranged properly and correctly. The phenomenon of still chaotic management of regional government assets encourages researchers to want to study/analyze management policies (governance) of regional assets and goods, in this case within the scope of the Bali Provincial Government. The above wishes become even more interesting to examine in more depth considering that some time ago the Bali Provincial Government exchanged land for the Bali Provincial Archives and Library Service, Bali Provincial Cooperative Service Land with former land. Galian C Tukad Unda Klungkung with the Bali Province High Prosecutor's Office. Proper management of assets and Regional Property (BMD) will be able to provide additional Regional Original Income (PAD), either through a rental system or a cooperative system for asset utilization.*

**Keywords:** *assets; regional property (rp) and original regional income (opi).*

## How to Cite:

Wibawa, I, G, A., Suryawan, D, K. (2025). Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah di Pemerintah Provinsi Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 18-26. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.1.2025.18-26>

## 1. Pendahuluan

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh organisasi atau institusi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh organisasi/institusi. Aset organisasi berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Dan barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan baik secara individu atau kelompok. Contoh barang adalah pakaian, makanan, minuman, komputer, dan telepon pintar. Dalam makro ekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud). Dari definisi aset dan barang itu dapat ditarik simpulan bahwa kedua hal dimaksud memiliki satu kesamaan yaitu memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat kepada individu maupun organisasi/institusi yang memilikinya.

Lebih detail dijelaskan bahwa aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset dipahami sebagai harta total. Namun biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti Aset lancar, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Aset tidak berwujud, Aset pajak tangguhan dan Aset lain. Aset dapat memberikan kontribusi pendapatan apabila dibuat produktif sebagai modal harta kekayaan bernilai (*valuable capital*) yang dikelola oleh sistem dan menghasilkan pendapatan pasif (*Passive Income*). Untuk mendapatkan atau membangun aset membutuhkan sebuah pembelajaran khusus. Aset merupakan kumulatif hasil dari tujuan mendapatkan sesuatu dalam jangka waktu lama. Aset memiliki kecenderungan nilai menaik. Pengeluaran investasi selalu menghasilkan aset yang berupa hasil sumber daya, kekayaan atau modal yang kita miliki dan dana investasi. Aset dapat dikategorikan menjadi aset barang bergerak dan barang tidak bergerak. Aset barang bergerak dapat berupa modal, simpanan dan hutang, sedang aset barang yang tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai suatu entitas atau organisasi tentu juga memiliki aset dan barang. Bagi pemerintah daerah hal itu disebut sebagai Aset dan Barang Milik Daerah (BMD). Pengertian aset menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara/ Daerah adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Secara faktual persoalan aset dan barang milik daerah menjadi salah satu masalah serius yang harus dapat ditangani dengan baik oleh semua pemerintah daerah, rilis atau publikasi salah satu auditor BPK RI berjudul “Mengurai Benang Kusut Aset Tetap Pemda” menunjukkan bahwa banyak persoalan aset dan barang milik daerah yang belum tertata dengan baik dan benar. Masalah-masalahnya antara lain:

Biro/Bagian Keuangan dalam menyusun neraca asset berdasarkan pertanggungjawaban belanja modal dan membukukan seluruhnya sebagai aset, padahal seringkali belanja modal digunakan juga untuk belanja barang pakai habis;

Aset milik satu SKPD tetapi dipinjam SKPD lain dalam jangka waktu lama (lebih dari lima tahun), sehingga pengurus barang tidak mencatatnya dalam KIBnya dan tidak mengetahui keberadaan aset tersebut, dilain pihak pemakai juga tidak mencatat di KIBnya karena statusnya pinjam. Dengan demikian aset tersebut tidak tercatat dalam Neraca;

Terdapat aset yang sudah hilang selama lima tahun lebih belum dihapuskan dari daftar aset, sehingga masih tercatat dalam daftar inventaris;

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah kurang optimal dalam mengelola aset. Meskipun ada pembukuan aset dan secara rutin menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola aset, namun tidak pernah mengecek kebenaran dari Daftar inventaris dan laporan tersebut. Hal ini terbukti bahwa laporan yang telah dibuat hanya berdasarkan data yang di catat oleh pengurus barang, sedangkan yang tidak dilaporkan oleh bidang teknis yang melakukan pembelian tidak ikut dilaporkan. Disamping itu

tidak adanya koordinasi dalam pengelolaan aset di SKPD, yaitu antara Pengurus barang, Penyimpan barang dan Seksi Akuntansi di bagian keuangan, hal ini terlihat dari laporan mutasi aset yang dibuat oleh ketiga petugas tersebut berbeda-beda, masing masing petugas membuat laporan sesuai dengan data yang diterimanya. dan tidak ada pengecekan satu sama lain.

Fenomena masih carut marutnya pengurusan aset pemda secara umum di Indonesia mendorong peneliti untuk ingin mengkaji/menganalisis kebijakan pengelolaan (tata kelola) aset dan barang milik daerah, dalam hal ini di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Keinginan di atas menjadi semakin menarik untuk diteliti secara lebih mendalam mengingat beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Bali melakukan tukar guling Tanah Dinas Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Bali, Tanah Dinas Koperasi Provinsi Bali dengan Tanah Eks. Galian C Tukad Unda Klungkung dengan Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali.

## 2. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan pemerintah adalah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang di tujukan untuk publik ialah "bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dan masyarakat yang berhubungan dan memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas" dalam pengertian luas (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

### Konsep Aset Dan Barang Milik Daerah.

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset dipahami sebagai harta total. Namun biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti Aset lancar, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Aset tidak berwujud, Aset pajak tangguhan dan Aset lain.

Aset dapat memberikan kontribusi pendapatan apabila dibuat produktif sebagai modal harta kekayaan bernilai (*valuable capital*) yang dikelola oleh sistem dan menghasilkan pendapatan pasif (*Passive Income*). Untuk mendapatkan atau membangun aset membutuhkan sebuah pembelajaran

khusus. Aset merupakan kumulatif hasil dari tujuan mendapatkan sesuatu dalam jangka waktu lama. Aset memiliki kecenderungan nilai menaik. Pengeluaran investasi selalu menghasilkan aset yang berupa hasil sumber daya, kekayaan atau modal yang kita miliki dan dana investasi. Aset dapat dikategorikan menjadi aset barang bergerak dan barang tidak bergerak. Aset barang bergerak dapat berupa modal, simpanan dan hutang, sedang aset barang yang tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.

Ada banyak manfaat dalam manajemen aset pada suatu organisasi. Manfaat dari suatu aset meliputi menjaga nilai aset dimana organisasi/institusi dapat menjaga nilai aset tetap tinggi, memiliki usia lebih panjang, serta menghindari kerusakan terhadap aset dapat menurunkan nilai jual, menetapkan investasi aset yang benar dimana organisasi menjaga kekayaan aset adalah dengan menetapkan aset yang tepat, memantau penyusutan aset dimana organisasi dapat memantau risiko dari penggunaan aset, meningkatkan keamanan aset dimana organisasi dapat meminimalisir hilangnya aset ataupun aset rusak serta menciptakan manajemen risiko dimana institusi menumbuhkan kesadaran organisasi atas bahaya dan risiko dari aset yang dimiliki.

Umumnya memiliki tujuan aset adalah untuk menjaga kesehatan organisasi yang sumber ekonomi di masa mendatang. Misalnya organisasi bank agar dapat melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berhubungan untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung terhadap risiko berupa tingkat suku bunga ataupun perubahan nilai tukar mata uang. Secara spesifik, tujuan aset dari suatu organisasi perbankan diuraikan sebagai pedoman kebijakan bank yang akan datang, akomodasi kebutuhan yang telah direncanakan dalam meningkatkan dana, kas, aktiva produktif dan fasilitas kantor dalam pengalokasian dana serta positioning the bank yang dapat mengadopsi peningkatan profit apakah untuk kondisi yang akan datang dapat meningkat.

Aset itu sendiri memiliki karakteristik utama terhadap komponen lain sebagai pembeda diuraikan berupa Manfaat Ekonomi Masa Depan (*Future Economic Benefits*) diartikan bahwa aset memiliki manfaat ekonomi yang dapat diperoleh pada suatu hari di hari yang mendatang. Diartikan pula diartikan bahwa aset memiliki kapasitas untuk memberikan layanan atau manfaat kepada organisasi yang menggunakannya diperoleh pada suatu hari di hari yang mendatang. Kontrol oleh Organisasi Tertentu (*Control by a Particular Enterprise*) dimana apabila ingin memiliki aset, badan usaha harus mengendalikan manfaat ekonomi masa depan sejauh dapat memperoleh manfaat dari aset yang umumnya dapat menolak atau mengatur akses ke manfaat itu oleh orang lain. Misalnya, dengan mengizinkan akses hanya dengan harga tertentu. Hasil Terjadinya Transaksi atau Peristiwa Sebelumnya (*Occurrence of a Past Transaction or Event*) dimana aset mengemukakan bahwa manfaat ekonomi masa depan dari aset sekarang saja dan bukan aset masa depan suatu organisasi. Khususnya pada kemampuan sekarang dalam memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang merupakan aset dan hasil transaksi atau keadaan lain yang mempengaruhi organisasi.

### 3. Metode

Model penelitian ini adalah penelitian kualitatif, lebih khusus merupakan penelitian dasar naturalistik dengan jenis penelitian deskriptif yang akan berupaya menemukan, mengungkap dan menjelaskan kondisi riil tata kelola Aset dan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 hingga tahun 2022, khususnya perihal kondisi keteraturan tata kelolanya, yang meliputi ketaatan pada asas-asas hukum, mendeskripsikan informasi finansial dan nonfinansial terkait efesiensi, efektifitas dan *outcome* yang diperoleh dalam realisasi pengelolaan aset dan barang milik

daerah. Kemudian mendeskripsikan pula keakuratan data aset dan barang milik daerah, serta kualitas laporan pengelolaan aset dan barang milik daerah.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kebijakan Pengelolaan Aset Dan Barang Milik Daerah Di Provinsi Bali

Kebijakan pengelolaan aset dan barang milik daerah di Provinsi Bali didasari oleh perundangan yang lebih tinggi sebagai dasar hukumnya, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum di atas, selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali membuat kebijakan teknis perihal pengelolaan aset dan barang milik daerah, antara lain sebagai berikut :

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Dan Besaran Sewa Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Formula/ Tarif dan Besaran Sewa.

Untuk dapat melaksanakan urusan pengelolaan aset dan barang milik daerah Provinsi Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk lembaga atau organ yang diberi nama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali atau disingkat BPKAD Provinsi Bali. Pembentukan badan ini disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Badan ini merupakan gabungan dari Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Biro Aset Setda Provinsi Bali, yang mulai efektif bekerja sejak Tahun 2017.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPKAD Provinsi Bali, maka BPKAD Provinsi Bali bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, sub bidang pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Terkait urusan pengelolaan aset dan barang milik daerah Provinsi Bali dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang memiliki 2 (dua) Sub Bidang, antara lain Sub Bidang Penggunaan Dan Pemindahtanganan BMD Dan Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan BMD, serta 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya BPKAD Bali menerbitkan Keputusan Kepala BPKAD Bali Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Bali. Di dalam SOP tersebut dijelaskan 2 (dua) kebijakan atau kegiatan yang menjadi urusan Bidang Pengelolaan BMD, antara lain :

Pemanfaatan barang milik daerah, yang meliputi : i). Sewa; ii). Pinjam Pakai; iii). Kerjasama pemanfaatan; iv). Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; v). Kerjasama penyediaan infrastruktur; vi). Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah (Tanah Dana Bukti).

Pengamanan barang milik daerah, yang meliputi : i). Pemanfaatan fisik; ii). Pengamanan hukum.

### Kebijakan Pengelolaan BMD Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 Kebijakan pengelolaan BMD yang dituangkan ke dalam dokumen rencana anggaran atau APBD Provinsi Bali TA 2021 diproyeksikan akan memperoleh manfaat atau hasil sebesar Rp. 358.952.000,- dari penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dan ternyata realisasinya sebesar Rp. 886.046.139,- sehingga antara perencanaan dengan realisasinya mencapai sebesar 246,84%. Kemudian hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 12.668.034.566,- sehingga kongkret di akhir tahun 2021 tercatat 128% dari nilai yang direncanakan. Nilai itu berasal dari pos anggaran Hasil Sewa BMD sebesar Rp. 11.522.660.176,- yang tidak dianggarkan sebelumnya, dan berasal dari pos anggaran Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp. 1.145.374.390,-, yang sebelumnya juga tidak dipasang proyeksi penerimaan/pendapatannya. Dua data tersebut di atas merupakan hasil pengelolaan dan pemanfaatan BMD oleh BPKAD Provinsi Bali. Selanjutnya untuk hasil pemanfaatan dan pengelolaan BMD di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2021 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 160.711.862.042,- dimana pada Tahun 2021 Jumlah PAD Provinsi Bali sebesar Rp. 3.184.799.964.227,

### Kebijakan Pengelolaan BMD Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 Kebijakan pengelolaan BMD yang dituangkan ke dalam dokumen rencana anggaran atau APBD Provinsi Bali TA 2022 diproyeksikan akan memperoleh manfaat atau hasil sebesar Rp. 841.579.329,- dari Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dan ternyata realisasinya sebesar Rp. 1.827.094.745,- sehingga antara perencanaan dengan realisasinya mencapai sebesar 217,10%.

Kemudian hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 52.312.803.900,- dan realisasinya sebesar Rp. 66.831.952.694,- sehingga kongkret di akhir tahun 2022 tercatat 127,75% dari nilai yang direncanakan. Nilai itu berasal dari pos anggaran Hasil Sewa BMD sebesar Rp. 13.116.514.807,- yang dianggarkan sebelumnya Rp. 4.600.000.000,- dan berasal dari pos anggaran Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp. 53.715.437.847,-, yang sebelumnya dipasang proyeksi penerimaan/pendapatannya sebesar Rp. 47.712.803.900,-

Dua data tersebut di atas merupakan hasil pengelolaan dan pemanfaatan BMD oleh BPKAD Provinsi Bali. Selanjutnya untuk hasil pemanfaatan dan pengelolaan BMD di seluruh Organisasi



Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2022 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 220.323.008.247,- dimana pada Tahun 2022 Jumlah PAD Provinsi Bali sebesar Rp. 3.907.664.473.078,

### Kebijakan Pengelolaan BMD Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Kebijakan pengelolaan BMD yang dituangkan ke dalam dokumen rencana anggaran atau APBD Provinsi Bali TA 2023 diproyeksikan akan memperoleh manfaat atau hasil sebesar Rp. 390.000.000,- dari penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan dan ternyata realisasinya sebesar Rp. 1.586.088.063,- sehingga antara perencanaan dengan realisasinya mencapai sebesar 406,69%. Kemudian hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 576.000.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 18.824.551.590,- sehingga kongkret di akhir tahun 2023 tercatat 3,31% dari nilai yang direncanakan. Nilai itu berasal dari pos anggaran Hasil Sewa BMD sebesar Rp. 11.560.818.226,- yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan berasal dari pos anggaran Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD sebesar Rp. 7.263.733.364,-, yang sebelumnya dipasang proyeksi penerimaan/pendapatannya sebesar Rp. 564.000.000.000,- Dua data tersebut di atas merupakan hasil pengelolaan dan pemanfaatan BMD oleh BPKAD Provinsi Bali. Selanjutnya untuk hasil pemanfaatan dan pengelolaan BMD di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2023 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 808.120.019.322,- dimana pada Tahun 2023 Jumlah PAD Provinsi Bali sebesar Rp. 5.653.924.344.610,-

### Kontribusi Pengelolaan Aset Dan Barang Milik Daerah Di Provinsi Bali Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021-2023

Kontribusi Pengelolaan Aset dan BMD dapat dibaca pada neraca daerah setiap tahun anggaran, dan bisa dihitung berapa persen kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Hal itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian daerah secara fikal, apakah pemerintah daerah itu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat atau daerah itu sudah mampu mandiri. Berikut disajikan table tentang perkembangan hasil pengelolaan BMD Provinsi Bali sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

**Tabel 1.** Perkembangan Hasil Pengelolaan Aset Dan BMD Provinsi Bali  
Tahun Anggaran 2021 sampai Tahun Anggaran 2023

NO.	TAHUN	JUMLAH PAD	HASIL PENGELOLAAN ASET DAN BMD	%
1.	2021	3.184.799.964.227,-	160.711.862.042,-	5,04
2.	2022	3.907.664.473.078,-	220.323.008.247,-	5,63
3.	2023	5.653.924.344.610,-	808.120.019.322,-	14,29

**Sumber:** Diolah Peneliti, September 2024.

Hasil pengelolaan dan pemanfaatan BMD di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2021 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 160.711.862.042,- dimana pada Tahun 2021 Jumlah PAD Provinsi Bali sebesar Rp. 3.184.799.964.227,-. Selanjutnya hasil pemanfaatan dan pengelolaan BMD di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2022 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 220.323.008.247,- dimana pada Tahun 2022 Jumlah PAD Provinsi Bali sebesar Rp. 3.907.664.473.078,-. Kemudian, hasil pemanfaatan dan pengelolaan BMD di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2023 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 808.120.019.322,- dimana pada Tahun 2023 Jumlah PAD Provinsi Bali sebesar Rp. 5.653.924.344.610,-.

Data pada Tabel 4.1. menunjukkan bahwa kontribusi Hasil Pengelolaan Aset dan BMD Provinsi Bali masih tergolong kecil, pada dua tahun terakhir yaitu Tahun 2021 dan 2022 masih sekitar 5 persen, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada Tahun 2023 menjadi 14,29%. Peristiwa kenaikan yang signifikan itu perlu dijadikan referensi, hal apa saja yang menjadi penyebab sehingga pendapatan dari sector ini bisa naik secara signifikan. Langkah atau kegiatan atau kebijakan apa yang dilakukan sehingga mampu mendorong kenaikan PAD pada sektor ini cukup baik. Metode itu bisa dikuatkan lagi dan atau dikembangkan lagi sehingga ke depannya kontribusi hasil pengelolaan aset dan BMD Provinsi Bali semakin bisa diberdayakan.

## 5. Simpulan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menilai sejumlah pemerintah daerah sudah serius dalam mengelola Aset dan BMD, jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2021 sampai Tahun 2023 di Provinsi Bali. Kemudian, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Provinsi Bali sejak Tahun 2021 sampai Tahun 2023 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pemerintah Provinsi Bali, tetapi masih memiliki kelemahan pada sistem pengendalian intern pemerintah, hal ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. BPK menemukan beberapa kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu pencatatan belum/tidak dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan aset dan BMD diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah dan BMD, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Bali. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik. Hasil ini juga bakal memandu Pemerintah Pusat melakukan *treatment* bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Selama beberapa tahun ini Pemerintah Provinsi Bali belum mampu menorehkan prestasi ketika disandingkan dengan Provinsi lain. Tentunya hal ini menjadi cambuk penyemangat agar mampu berupaya lebih kuat lagi sehingga indeks pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi, serta pengelolaan Aset dan BMD semakin baik.

## Daftar Pustaka

- Agus, Puji. 2012. Manajemen Aset Daerah: Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah. DBuku – Surabaya.
- Aisah, Siti. 2018. Analisis Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Program Doktorat IPDN Jakarta.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muh. Syam. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat – Jakarta.
- Harahap, Heri Faisal. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Jurnal Ekonomi Bisnis LPPM Universitas Batanghari Jambi.
- Hukom, Alexandra. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi Dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah. Program Doktorat Universitas



Udayana, Denpasar-Bali.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aset>

<https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1348/MENGURAI-BENANG-KUSUT-ASET-TETAP-PEMDA.bpkp>

<https://humas.paserkab.go.id/berita/aplikasi-e-bmd-untuk-meningkatkan-kualitas-dalam-pengelolaan-barang-milik-daerah>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmbi/article/view/50484/43843>

Mahmudi, M. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP-STIM YKPN.

Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pebukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Ristriawan, H & Sugiharti, DK. 2017. Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks And Balances System. Jurnal Jurnal Keuangan Negara BPK RI.

Turley, G.Robbins, G & McNena, S. 2015. A Framework To Measure The Financial Performance Government, Local Government Studies, 41(3), 401-420.

Ulum, Ihyaul MD. 2012. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara Offset, Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.